



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Februari 2017

Halaman: 2

Pemkot Diminta Tindak Oxen Free



BERI KEPASTIAN: Penyerahan rekomendasi ORI ke Pemkot Jogja agar menindak tegas kafe Oxen Free di kantor Perwakilan ORI DIJ.

Jawab Pengaduan Setiawan, ORI Keluarkan Rekomendasi

JOGJA - Setelah menunggu tiga tahun lebih, Setiawan, warga Jalan Sosrowijayan, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Jogja, kini bisa sedikit lega. Usahnya sejak September 2013 berbuah dengan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kemarin (20/2) yang meminta Pemkot Jogja menindak tegas kafe Oxen Free yang telah melanggar perizinan.

"Urusan sepele seperti ini kok ya sampai tiga tahun. Di Jakarta katanya cukup dua minggu selesai," ujar Setiawan sekuat tenaga menghadiri penyerahan rekomendasi ORI ke Pemkot Jogja, di kantor Perwakilan ORI Provinsi DIJ.

Permasalahannya dengan Oxen Free bermula karena aktivitas musik yang digelar tiap malam dan mengganggu aktivitas warga di belakangnya. Terlebih tembok rumah Setiawan berbatasan langsung dengan halaman belakang Oxen Free, yang menjadi tempat pertunjukan musik. "Kamar saya persis jejer dengan halaman mereka. Jadi ada musik atau orang mabuk, pasti terdengar," lanjutnya.

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☒ Segera	☒ Untuk Diketahui
☒ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

- Dir. PM dan Perizinan Yogyakarta,
- Sat. Pol. PP
- Dir. Patiswasita

Pt. Kepala
Sekretaris

Ttd

In Trihastono, S.Sos MM

Hal itulah yang membuatnya pada 16 September 2013 melaporkan Oxen Free ke Pemkot Jogja. Balasan dari pemkot ternyata saat itu Oxen Free belum memiliki izin gangguan (HO). Saat mengurus izin yang diajukan untuk rumah makan. Tapi kenyataannya Oxen Free tetap beroperasi layaknya tempat hiburan lengkap dengan musik dan minuman keras. Bahkan petugas Dinas Ketertiban (sekarang Satpol PP) Kota Jogja pernah menemukan miras golongan A di sana. "Sudah jelas pelanggaran seperti itu *kok* ya dibiarkan beroperasi, akhirnya saya lapor ke Ombudsman," katanya.

Dalam rekomendasinya, ORI kepada wali Kota Jogja untuk memerintahkan Satpol PP segera melayangkan surat peringatan (SP) 3 ke Oxen Free terkait kebisingan yang ditimbulkan. Jika tidak

diindahkan, wali Kota Jogja diminta mencabut izin usaha Oxen Free.

Pemkot dalam hal ini Dintib pada 2014 sudah melakukan tindakan dengan mengeluarkan SP 1 dan 2. Selain itu juga melakukan penertiban hukum ke Oxen Free karena menjual miras tanpa izin, serta melakukan usaha hanya dengan HO dan tanpa mengantongi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

"Rekomendasi ini harus dilaksanakan paling lama 30 hari sejak menerima rekomendasi," ujar Kepala Perwakilan ORO DIJ Budhi Masthuri.

Dari temuan ORI DIJ, Oxen Free melakukan beberapa pelanggaran. Sesuai usahanya yang pertunjukan, seharusnya tidak

cukup hanya dengan HO, tapi harus mengantongi TDUP dari Dinas Pariwisata. Selain itu juga temuan penjualan miras di sana. Karena itu Pemkot Jogja dinilai melakukan maladministrasi berupa kelalaian dalam pengawasan dan penertiban. ORI juga menyarankan untuk memeriksa kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan serta Satpol PP Kota Jogja. "Dalam waktu 60 hari sejak diterima rekomendasi, harus sudah ada laporan ke ORI," ujarnya.

Ketua ORI Danang Girindrawardana menambahkan, ORI akhirnya harus turun tangan karena *output* ORI DIJ sebelumnya tidak dijalankan. Sehingga akhirnya naik ke ORI. "Yang kami lakukan semata me-

negakkan peraturan yang berlaku, mulai UU hingga Perda yang dibuat pemerintah daerah bersama DPRD," ujarnya.

Seusai menerima rekomendasi ORI, Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo mengatakan secara garis besar sudah mengetahui rekomendasi dari ORI itu dan akan ditindaklanjuti. "Pasti akan kami tindaklanjuti. Kalau tidak, berarti kami mengabaikan rekomendasi yang diberikan," ujarnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov DIJ ini menegaskan, pemerintah harus melaksanakan pekerjaan sesuai aturan, melayani masyarakat dan memberi perlindungan. "Jangan sampai ada usaha yang mengganggu rumah di sebelahnya," tandas Sulis. (pra/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005